



**P U T U S A N**

Nomor 0190/Pdt.G/2013/PA Crp.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara

**PENGUGAT**, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, Umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Tergugat; Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 8 April 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor register 0190/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 8 April 2013 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 19 Oktober 2008 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 218/23/X/2008

*Hal 1 dari 11 Put.No 0190/Pdt.G/2013/PA.Crp*



yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 19 Oktober 2008;

- 2 Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafadh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;-
- 3 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Desa Kampung Melayu selama lebih kurang 1 minggu, setelah itu pindah ke rumah milik orang tua Tergugat di Kelurahan Air Bang selama lebih kurang 3 bulan, setelah itu pindah dengan mengontrak di Kelurahan Banyumas selama lebih kurang 2 bulan, terakhir Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat lagi di Kelurahan Air Bang selama lebih kurang 3 tahun, setelah itu berpisah;-
- 4 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri tetapi belum di karuniai anak;-
- 5 Bahwa, setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 bulan, namun sejak Penggugat dan Tergugat mulai pindah ke rumah orang tua Tergugat lagi mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - Penggugat dan Tergugat masih belum mempunyai keturunan, jika Penggugat mengajak Tergugat untuk berobat, Tergugat tidak mau, tetapi Tergugat selalu menyalahkan Penggugat bahwa yang tidak bisa memberi keturunan itu adalah Penggugat;-
  - masalah ekonomi yang belum mapan, dan Tergugat pun tidak jujur dalam masalah keuangan, jika Penggugat ingin membeli kebutuhan rumah tangga Penggugat harus minta dulu pada Tergugat;-



- Jika dinasehati Penggugat, Tergugat selalu marah dan menyakiti jasmani Penggugat
- 6 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Juli 2012, berawal ketika adik Penggugat datang ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, pada saat itu juga ada adik Tergugat disana, namun adik Tergugat melapor pada Tergugat bahwa ada laki-laki yang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, sampai pada akhirnya Tergugat marah dan memukul Penggugat;-
- 7 Bahwa, setelah tiga hari berselang, Tergugat masih mengungkit masalah pada poin 6 diatas, sampai pada akhirnya Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama;-
- 8 Bahwa, semenjak perginya Penggugat dari kediaman bersama, Tergugat tidak menghubungi Penggugat lagi dan juga tidak memberi nafkah yang hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 9 bulan lamanya;-
- 9 Bahwa, tidak ada upaya damai yang ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;-
- 10 Bahwa, untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-
- 11 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

**PRIMER:**

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;-

Hal 3 dari 11 Put.No 0190/Pdt.G/2013/PA.Crp



- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 218/23/X/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 19 Oktober 2008 bermaterai cukup telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi-saksinya, masing-masing bernama :

- 1 SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat adalah anak kandung saksi;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah tinggal menetap di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 10 bulan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah bermusyawarah untuk merukunkannya, namun tidak berhasil dan keduanya sudah tidak berkeinginan lagi meneruskan rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan antara lain tidak punya keturunan dan masalah sepele sering dibesar-besarkan, misalnya Penggugat terlambat membuat kopi Tergugat marah, bila terjadi perselisihan Tergugat sering memukul badan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat, namun saksi pernah melihat di bagian pipi Penggugat bekas dicakar oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat karena Penggugat telah diusir oleh Tergugat, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan selama berpisah rumah sekitar 10 bulan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;



2 SAKSI 2 umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal menetap di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kelurahan Air Bang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat kejadian Penggugat dan Tergugat cekcok dan Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa penyebab perkecokan Penggugat dan Tergugat antara lain Penggugat tidak boleh berkunjung ke rumah orang tua, Penggugat tidak boleh keluar rumah dan Tergugat menuduh Penggugat mengumpulkan laki-laki lain di rumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sekitar 9 bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tiga kali terjadi pisah rumah karena berselisih;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah rumah 9 bulan tidak ada usaha pihak keluarga untuk mendamaikan dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan ditetapkan Penggugat telah datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang sah, karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun demikian Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

*Hal 7 dari 11 Put.No 0190/Pdt.G/2013/PA.Crp*





Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan kembali ternyata Penggugat tetap bertahan pada isi gugatannya dan kukuh dengan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat dalam petitum gugatannya huruf (b) telah mengajukan gugatan agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan dalil dan alasan pada pokoknya disimpulkan bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, menikah tanggal 19 Oktober 2008 dan selama membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain belum dikaruniai keturunan, masalah ekonomi yang belum mapan dan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, jika ingin membeli kebutuhan rumah tangga Penggugat harus minta dulu pada Tergugat dan bila dinasehati Tergugat selalu marah dan menyakiti badan jasmani Penggugat, sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2012 gara-gara adik Penggugat datang ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, lalu adik Tergugat melapor pada Tergugat bahwa ada laki-laki yang datang ke rumah sehingga Tergugat marah dan memukul Penggugat, akibat kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang berjalan selama 9 bulan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena diusir Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan berarti Tergugat dianggap tidak akan menggunakan haknya, namun demikian Penggugat tetap dibebani pembuktian guna untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya sehingga terhidar dari pembohongan dan penyelundupan hukum, untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan 2 orang saksi keluarganya sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 guna untuk mengetahui sebab-sebab perselisihan tersebut;





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, berupa potokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong Nomor 218/23/X/2008 tanggal 19 Januari 2008 yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan masing-masing bernama SAKSI 1 (ibu kandung Penggugat) dan SAKSI 2 (saudara kandung Penggugat) keduanya sebagai pihak keluarga atau orang dekat dari Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan, kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut majelis hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang keluarga Penggugat tersebut majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain belum dikaruniai keturunan, masalah sepele sering dibesar-besarkan dan bila terjadi perselisihan Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat, akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah

*Hal 9 dari 11 Put.No 0190/Pdt.G/2013/PA.Crp*



rumah selama 9 bulan karena Penggugat telah diusir dari kediaman bersama dan selama pisah tersebut Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada kedamaian lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat sudah dua kali di persidangan tidak hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan guna dicatat dalam daftar disediakan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

Hal 11 dari 11 Put.No 0190/Pdt.G/2013/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. Sirjoni sebagai Ketua Majelis, Djurna Aini, S.H., dan A. Havizh Martius, S.Sg., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh Yusmarni Yusuf, BA. selaku Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Djurna Aini, S.H.

A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Drs. Sirjoni

Panitera Pengganti,

Yusmarni Yusuf, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	=	Rp	30.000,
2	Biaya ATK Perkara	=	Rp.	50.000,
3	Biaya Panggilan	=	Rp	175.000,
4	Biaya Redaksi	=	Rp	5.000,
5	Biaya Materai	=	<u>Rp.</u>	<u>6.000.</u>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h = Rp. 266.000,-

( Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)